



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 27 Mei 2010

Kepada :

Yth. KPU Kabupaten Jembrana

Di
Negara

Nomor : 323/KPU/V/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan Pemilukada.

Menjawab Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor : 329/KPU Prov/016/IV/2010 perihal petunjuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Provinsi Bali agar tetap menyelenggarakan tahapan Pemilukada dengan metode mencoblos sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Tahapan Pemilukada dapat dimulai pelaksanaannya apabila nota kesepahaman (MoU) mengenai besaran anggaran dan Peraturan Bupati tentang norma dan standar belanja Pemilukada telah ditetapkan.
3. Perencanaan tahapan dan jadwal wajib mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan sepenuhnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007.
4. Dalam pelaksanaan tahapan, KPU Jembrana agar selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bali dalam proses supervisi pelaksanaannya.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA,


Prof. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali